

INVESTASI DI DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI

No. 18/an.PKA/LB/XI/2019

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

Desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan melahirkan tantangan baru bagi Indonesia dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan otonomi daerah yang hanya berhenti pada kemandirian fiskal daerah menjauhkan dari tujuan awal lahirnya otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kekeliruan pemahaman terhadap *autonomy is automoney* berasal dari belum utuhnya pemahaman pemerintah daerah terhadap tahapan desentralisasi. Keberhasilan desentralisasi yang dipahami saat ini baru hanya sampai pada tahap desentralisasi fiskal, belum mencapai tahap desentralisasi ekonomi yang mengacu kemandirian ekonomi lokal dengan cara memperbaiki daya saing daerahnya. Rendahnya pemahaman makna otonomi daerah serta paradigma *autonomy is automoney* mengakibatkan peningkatan pungutan liar dan *rent seeker* baik dari kepala daerah maupun perangkat daerah yang menyebabkan iklim usaha di daerah belum optimal menarik minat investor.

Investasi daerah memiliki *multiplier effect* yang komprehensif terhadap perekonomian daerah khususnya terhadap PAD, pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dampak secara tidak langsung dari stagnasi tahapan desentralisasi desentralisasi fiskal dengan belum fokus terhadap kemandirian ekonomi daerah tentunya akan menghambat tercapainya cita-cita dan tujuan awal dari otonomi daerah itu sendiri. Sehingga penting bagi Kepala daerah beserta jajarannya untuk mampu melaksanakan tahapan desentralisasi secara *clean & clear*, sehingga tahapan desentralisasi yang berjalan bukan hanya sebatas desentralisasi fiskal melainkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi lokal serta mengoptimalkan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap optimalisasi investasi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat kebijakan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terutama belanja langsung yang efektif dan efisien.

Berdasarkan isu-isu tersebut maka dihasilkan beberapa rekomendasi, yaitu: meminimalisir terpilihnya kepala daerah yang kurang berkapasitas dan berintegritas. Diawali dari proses penyortiran calon kepala daerah di suatu wilayah melalui sinkronisasi program serta visi misi kepala daerah dengan RPJPD dan RPJMD yang telah disusun oleh (Bappeda) daerah tersebut. Penjabaran serta sinkronisasi program kepada publik bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah berdasarkan kapasitasnya dalam memahami kebutuhan daerahnya. Kemudian dalam rangka mendorong peningkatan investasi daerah pengembangan perspektif Pemerintah Daerah yang bukan hanya sebagai unit administrasi pemerintahan melainkan sebagai unit perekonomian daerah penting untuk ditekankan. APBD bukan tujuan akhir pembangunan ekonomi daerah, melainkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan target pembangunan daerah tidak hanya sekedar peningkatan PAD. Desentralisasi haruslah dilihat sebagai kepentingan semua pihak dan bukan kepentingan sejumlah elit tertentu. Kepala daerah seyogyanya mempunyai visi dan *entrepreneurship* untuk mampu menciptakan sistem yang berkesinambungan. Selain itu, peningkatan tata kelola daerah juga perlu diperhatikan untuk mengurangi biaya seperti pungutan liar, restitusi yang menambah biaya investasi. Jika kemudahan investasi dapat terwujud, maka diharapkan pihak swasta dapat memulai, menjalankan, dan mengembangkan usahanya. Kondisi ini akan mendorong pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat di daerah. Sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat daerah.

INVESTASI DI DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI

Slamet Widodo, Rastri Paramita, Mutiara Shinta Andini, dan Fadila Puti Lenggogeni¹

Latar Belakang

Sejak terjadinya perubahan mendasar pada sistem pemerintahan di tahun 1999 dari yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi, memberikan warna baru pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan melahirkan tantangan baru bagi Indonesia dalam pelaksanaannya. Urusan pemerintahan konkuren yang merupakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang pusat ke daerah memiliki konsekuensi anggaran yang harus disediakan daerah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Dalam otonomi daerah, telah terjadi penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan yang bagian dalam konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan. Meskipun telah terjadi penyerahan sumber keuangan daerah, masih banyak ditemui daerah dengan kemampuan keuangan yang kurang mencukupi. Kekurangan tersebut menjadi pemacu daerah lebih giat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi mencapai kemandirian fiskal sehingga mampu membiayai urusan pemerintah khususnya urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan otonomi daerah yang hanya berhenti pada kemandirian fiskal daerah menjauhkan dari tujuan awal lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Dalam menimbang UU Nomor 23 Tahun 2014 huruf b, mengandung tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian fiskal seharusnya menjadi alat untuk mencapai cita-cita yang lebih besar sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemda. Sehingga perencanaan, perangkat aturan yang disiapkan serta pelaksanaannya akan bermuara ke kesejahteraan masyarakat. Menjadi tidak mengherankan jika masih ditemui ego sektoral sehingga melahirkan tumpang tindih aturan, belum terbangunnya koordinasi yang komprehensif antara pusat dan daerah maupun antar sektor dalam mencapai kemandirian fiskal. Rendahnya pemahaman akan makna otonomi daerah baik dari kepala daerah maupun perangkat daerah menyebabkan iklim usaha di daerah belum secara optimal mampu menarik minat investor. Berdasarkan survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2016 yang diselenggarakan oleh Komite Pemantauan

¹ Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di 32 ibu kota Provinsi di Indonesia, kapasitas dan integritas kepala daerah sangat penting dalam memengaruhi lajunya investasi sehingga tercipta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kepala daerah masih menjadi figur penting yang disegani rakyat di daerah, hasil survey KPPOD tersebut mencapai angka 85 Persen.


Autonomy is not Automoney

Winarno (2005) menyebutkan jika pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan efektif dalam meraih tujuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, akibatnya rasa tidak puas akan muncul ke permukaan serta mengancam integrasi bangsa. Situasi tersebut akan menjadi semakin buruk jika daerah-daerah memaknai otonomi daerah hanya dimaknai sebagai *automoney*. Sehingga pemerintah daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan melupakan landasan filosofis dilaksanakannya otonomi, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, mendorong proses demokratisasi melalui partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan kebijakan pembangunan serta menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel.

Pemikiran kepala daerah yang menganggap *autonomy* adalah *automoney* mengakibatkan peningkatan pungutan liar dan *rent seeker* serta memicu keengganan melakukan investasi pada *social capital stock* seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi inilah yang menyebabkan regulasi yang secara artifisial bersifat komplementer (perijinan berantai) atau menciptakan *red tape*, tingginya ketidakpastian, ketidaksesuaian besaran nominal pungutan dengan harga akhir dari perijinan, serta tidak adanya jaminan dari kepemilikan perijinan yang memungkinkan selalu ada pihak yang meminta bagian rente. *Red tape* dan beban regulasi memiliki korelasi negatif terhadap peningkatan PAD perkapita, peningkatan konsentrasi kegiatan ekonomi, dan tingkat pendidikan birokrat yang lebih baik.

Kekeliruan pemahaman terhadap *autonomy is automoney* berasal dari belum utuhnya pemahaman pemerintah daerah terhadap tahapan desentralisasi. Keberhasilan desentralisasi yang dipahami saat ini baru hanya sampai tahap desentralisasi fiskal belum mencapai tahap desentralisasi ekonomi. Tahap fiskal hanya sebatas bagaimana daerah mampu mencapai kemandirian fiskal, pengelolaan terhadap transfer ke daerah dan dana desa serta belanja daerah. Sehingga tidak mengherankan pemerintah daerah memosisikan kemandirian fiskal sebagai jalan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya bukan sebagai daya tarik investasi. Apabila tahapan desentralisasi didorong hingga tahap desentralisasi ekonomi, maka akan memaksa kepala daerah untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal dengan cara memperbaiki daya saing daerahnya.

Gambar 1. Tahapan Desentralisasi



Sumber: Bahan paparan Koirunurrofik LPEM UI 18-9-2019, diolah

Kepala Daerah (Kepda) yang berkapasitas dan berintegritas memengaruhi perkembangan investasi di daerah. Kapasitas Kepda tercermin dari tingkat pemahaman terhadap dunia usaha. Sementara integritas Kepda terlihat dari sikap profesional Kepda dalam melakukan tata kelola termasuk pengelolaan birokrasi, penempatan aparat secara profesional dan ketegasan terhadap staf. Kapasitas dan integritas dapat memunculkan kepercayaan publik, khususnya dunia usaha. Saat ini, daerah justru menjadi episentrum korupsi. Mewabahnya penyakit korupsi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi keberlangsungan investasi daerah. Mauro (1997) menegaskan bahwa korupsi bisa melemahkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Korupsi memperbesar biaya perusahaan karena harus membayar biaya-biaya tidak resmi dan biaya tambahan. Konsekuensi logisnya adalah perusahaan menggeser beban tambahan kepada konsumen yang berdampak pada penurunan daya beli. Penurunan daya beli masyarakat pada akhirnya berpengaruh pada tingkat penjualan perusahaan.

Pemahaman kepala daerah yang rendah terhadap peran investasi dalam perekonomian daerah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah belum terlalu tinggi dan kurang berkesinambungan. Hal inilah yang menyebabkan kontribusi APBD secara rata-rata hanya berperan 20 persen terhadap perekonomian lokal. Pemahaman akan pentingnya investasi yang rendah tersebut berdampak pada kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah kurang mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi serta efisiensi birokrasi.

Peran Investasi dalam perekonomian Daerah

Eddy Cahyono, Staf Kantor Kepala Staf Presiden (2015) menyatakan bahwa peningkatan investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, yang muaranya akan memacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, sebagaimana cita-cita didirikannya suatu negara. Kinerja investasi di Indonesia perlu terus dipelihara dan ditingkatkan agar dapat menjadi katalisator dalam tetap menjamin pertumbuhan ekonomi nasional. *Multiplier effect* dari investasi terhadap perekonomian nasional yang telah disebutkan sebelumnya juga berlaku secara parsial dalam lingkup perekonomian daerah. Secara ringkas irisan pengaruh investasi terhadap beberapa indikator perekonomian daerah dapat dilihat dalam Gambar 1.

Gambar 2. Ilustrasi Singkat Pengaruh Investasi Daerah terhadap Perekonomian Daerah



Sumber: diolah penulis

Manfaat investasi daerah juga secara gamblang tercantum syarat pemerintah daerah dapat melakukan investasi berdasarkan penjelasan Pasal 116 PP 58/2005 menyatakan investasi dilakukan sepanjang: memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah; berkontribusi dalam Peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat. Tujuan Investasi Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang dimaksud adalah:

- a) Manfaat pertumbuhan nilai perusahaan yang secara kumulatif dapat dicerminkan melalui PDRB dalam jangka waktu tertentu;
- b) Peningkatan penerimaan pajak bagi negara/daerah dalam jangka waktu tertentu;
- c) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sebagai pendorong pembangunan daerah; dan
- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat langsung dari investasi.

Berdasarkan paparan Bpk. Khoirunurrofik, S.Si, M.A.,MPM, Ph.D, LPEM UI yang disampaikan dalam diskusi pakar internal Pusat Kajian Anggaran 2019, menyatakan bahwa salah satu peran investasi daerah terhadap perekonomian daerah adalah terhadap PDRB. Dimana pada Gambar 3 menunjukkan rata-rata kontribusi investasi daerah terhadap PDRB 33 Provinsi sejak tahun 2010-2019. Beberapa penelitian di daerah pun telah menunjukkan pengaruh investasi langsung terhadap PDRB. Hasil penelitian Prasetyo Eko (2011) menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponon investasi langsung di daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian lain oleh Dewi Maharani (2016) menunjukkan bahwa Investasi, Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara.

Gambar 3 Rata-Rata Peran Investasi terhadap PDRB Triwulanan, 2010-2019

Sumber: LPEM UI²

Menurut Raharjo dan Manurung (2004:49) Investasi juga memiliki pengaruh terhadap PAD dengan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Karlina Batik (2013) variabel investasi, variabel PDRB dan variabel penerimaan pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap daerah harus senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing (Dumairy, 1996). Menurut Husnan (1996) proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek besar atau proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.


Berdasarkan argumentasi pengaruh investasi daerah yang komprehensif terhadap perekonomian daerah secara luas melalui indikator-indikator yang telah disebutkan, maka dampak secara tidak langsung yang dihasilkan dari stagnasi tahapan desentralisasi pada tahapan desentralisasi fiskal serta belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah tentunya akan menghambat tercapainya cita-cita dan tujuan awal dari otonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Kepala daerah beserta jajarannya untuk mampu memahami dan melaksanakan tahapan desentralisasi secara *clean & clear* sehingga tahapan desentralisasi yang berjalan bukan hanya sebatas tahapan desentralisasi fiskal, melainkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi lokal serta mengoptimalkan daya saing daerah.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan perhatian pemerintah daerah untuk menstimulus optimalisasi investasi adalah dengan melihat kebijakan anggarannya. Hasil penelitian (Rudibdo, 2017) menunjukkan bahwa pengeluaran langsung dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja tidak langsung dan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Karesidenan Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada era otonomi daerah dan

² Disampaikan dalam Diskusi pakar internal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI oleh Bpk. Khoirunurrofik, S.Si, M.A.,MPM, Ph.D.

desentralisasi fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder time series selama periode 8 tahun (2008-2015).

Gambar 4 Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung Total Seluruh Daerah Di Indonesia



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan 2019, diolah
*Juli 2019

Gambar 4 menunjukkan bahwa secara agregat di seluruh daerah Indonesia tahun 2016-2019 persentase belanja langsung lebih rendah dibandingkan dengan belanja tidak langsung yakni berkisar 44-76 persen dari belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program yang dilakukan pemerintah, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkenaan atau tidak dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kualitas pelayanan publik, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik (Paseki dkk, 2014). Belanja langsung yang tepat sasaran dan efisien dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Proporsi belanja langsung idealnya ditingkatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Karena nilai investasi swasta yang relatif kecil tidak berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Sehingga motor penggerak utama ekonomi makro daerah adalah dari sektor pemerintah melalui alokasi belanja langsung. Proporsi alokasi belanja langsung yang mendorong stimulus investasi daerah ke depan harus diperbesar supaya daya ungkit perekonomian daerah menjadi lebih kuat.

Tantangan Perbaikan Investasi Di Daerah

Peran investasi bagi perekonomian daerah rata-rata periode 2010-2019 masih dibawah 50 Persen terhadap PDRB triwulanan³. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera dilakukan perbaikan agar peran investasi daerah dapat lebih besar kontribusinya terhadap PDRB. Perbaikan investasi daerah masih menghadapi

³ Disampaikan dalam Diskusi pakar internal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan LPEM UI yang diwakili oleh Bpk. Khoirunurrofik, S.Si, M.A.,MPM, Ph.D.

beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan. Tantangan yang masih dihadapi ke depan diantaranya:

1. *Perbaiki kapasitas kepala daerah.*

Pemahaman yang baik seorang kepala daerah maupun perangkat daerah terhadap dunia usaha akan menguntungkan daerah dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Efisiensi biaya akan terwujud sehingga akan berdampak pada harga jual barang yang diproduksi perusahaan di daerah tersebut cenderung lebih ekonomis. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pemasukan daerah melalui pajak badan usaha maupun pajak penghasilan. Berikut ini hasil survei yang dilakukan KPPOD terkait kapasitas dan integritas kepala daerah di 32 ibu kota provinsi.

Gambar 5. Kepala Daerah Memahami Permasalahan Dunia Usaha dan Menempatkan Pejabat Berdasarkan Profesionalisme Tahun 2016

Sumber: KPPOD, Studi Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Investasi di Daerah, 2016

Berdasarkan gambar 5, lebih dari 50 Persen kepala daerah berada di bawah rata-rata nasional dalam pemahaman dunia usaha dan menempatkan pejabat berdasarkan profesionalisme. Hal ini yang harus menjadi evaluasi pemerintah pusat dalam menyaring calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan paham akan permasalahan dunia usaha sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian daerahnya.

2. *Membangun iklim investasi yang kondusif*

⁴Semakin baik kapasitas kepala daerah dalam memahami permasalahan dunia usaha, maka semakin baik juga tata kelola daerah dalam membangun iklim investasi yang kondusif. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan investasi bisnis di daerah-daerah, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah melalui pengembangan *investment and business networking*, yaitu pendekatan jaringan kerja bisnis dan investasi. Untuk melaksanakannya, dibutuhkan persyaratan, diantaranya:

a. *Something to offer.*

Setiap daerah harus memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan kepada daerah lain atau negara lain yang berasal dari potensi yang dimiliki atau yang menjadi

⁴ Ramlan. 2007. Kebijakan Investasi Setelah Berlakunya Otonomi Daerah. Jabal Rahmat.Medan. Hlm 23-24.

keunggulan serta ciri khas daerah tersebut. Bali dengan pariwisatanya dan Jawa timur dengan hasil tembakaunya adalah contoh daerah yang telah mengembangkan potensi daerah dengan baik.

b. *Motivation to network.*

Dibutuhkan *business society* yang mampu memotivasi daerah untuk mengembangkan jaringan kerja bisnis dan investasi di daerahnya dengan daerah lain atau negara lain dengan mengembangkan secara sungguh-sungguh faktor-faktor yang memengaruhinya. Contohnya antara lain kerja sama yang dilakukan oleh Kabupaten Grobogan dengan 5 (lima) daerah lain adalah contoh kerja sama yang sudah terstruktur dan membuat potensi antar daerah muncul. Kerja sama antar daerah regional 6 (enam) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan melalui Forum Kedungsepur. Kerja sama mereka meliputi peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan realisasi kegiatan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Contoh lainnya adalah bagaimana Kabupaten Badung, Bali bekerja sama dengan kabupaten sekitarnya untuk meningkatkan pariwisata di Bali. Kabupaten Badung bekerja sama dengan Kabupaten Buleleng untuk mengembangkan agrowisata dengan mengandalkan potensi yang ada berupa pertanian.

c. *Climate for network.*

Daerah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan jaringan kerja bisnis dan investasi dengan memperhitungkan lingkungan strategis yang berpengaruh dan menyediakan fasilitas serta kemudahan di setiap daerah. Sejauh ini, dari pihak BKPM, daerah diminta lebih inovatif dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan promosi investasi baik bagi investor internasional maupun bagi investor dalam negeri. Karena perekonomian sudah masuk ke industri 4.0 maka inovasi harus lebih gencar dengan menggunakan fasilitas dan teknologi yang ada. *Master Class* Promosi Investasi Daerah merupakan program pelatihan bertahap untuk mendukung pemerintah provinsi menyusun *portfolio* investasi yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan calon investor.

d. *Bonding.*

Faktor perekat dalam pengembangan jaringan kerja bisnis dan investasi harus diciptakan melalui memfasilitasi dunia usaha di daerah serta membentuk dan mengembangkan *Investment and business society network*. Setelah *bonding* terbangun, pemerintah daerah harus mendorong tumbuhnya dinamika dunia usaha daerah untuk bekerja sama mengembangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan jaringan kerja investasi yang ada.

e. *Strategic Planning.*

Agar tercipta jaringan kerja bisnis dan investasi yang berkesinambungan dalam pengembangannya, dibutuhkan adanya perencanaan strategis. Dalam menyusun perencanaan strategis, pemerintah harus berperan aktif dalam mencari mitra bisnis yang strategis dalam bidang investasi.

Selain pengembangan *investment and business networking*, pemerintah daerah harus mampu menyediakan sarana prasarana yang mampu menarik investasi

untuk masuk ke daerah, antara lain penyediaan sdm yang sesuai dengan kebutuhan industri serta berkualitas, penyederhanaan birokrasi terutama perizinan, insentif investasi baik keringanan pajak maupun pemberian subsidi seperti subsidi energi yang ramah lingkungan, akselerasi pengadaan tanah, kondisi politik yang kondusif, dan *law enforcement* yang baik.

Rekomendasi

Berdasarkan tantangan yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut ini rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan investasi di daerah, antara lain:

1. Untuk meminimalisir daerah dipimpin oleh kepala daerah yang kurang memiliki kapasitas dan integritas, salah satunya dapat diawali dari proses penyortiran calon kepala daerah yang ikut meramaikan pemilihan kepala daerah di suatu wilayah. Caranya melalui setiap calon kepala daerah yang ikut meramaikan pesta demokrasi harus mampu menjabarkan programnya dalam mendukung rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penjabaran program yang dipublikasikan ke masyarakat bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah berdasarkan kapasitasnya dalam memahami kebutuhan daerahnya.

Apabila daerah mendapatkan kepala daerah dengan kapasitas dan integritas yang baik, harapannya akan baik juga pemahaman mereka mengenai korelasi investasi daerah yang kuat terhadap perekonomian daerah. Terdapat beberapa aspek penting untuk diperhatikan daerah dalam rangka mendorong peningkatan investasi daerah diantaranya adalah: pengembangan perspektif Pemerintah Daerah yang bukan hanya sebagai unit administrasi pemerintahan melainkan turut berperan sebagai unit perekonomian daerah. APBD harus dilihat lebih sebagai anggaran daerah, bukan hanya anggaran pemerintah daerah. APBD bukan lagi menjadi tujuan akhir pembangunan ekonomi daerah, melainkan PDRB; dan pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan merupakan target pembangunan daerah bukan sekedar peningkatan nilai PAD. Desentralisasi haruslah dilihat sebagai kepentingan semua pihak dan bukan kepentingan sejumlah elit tertentu. Kepala daerah haruslah yang mempunyai visi dan berjiwa wirausaha serta mampu menciptakan sistem yang berkesinambungan.

2. Dalam memperbaiki iklim investasi dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola daerah, yang meliputi: akses pada lahan; pengelolaan infrastruktur daerah; regulasi daerah yang ramah investasi; insentif fiskal yang disesuaikan dengan aktivitas ekonomi; kapasitas dan integritas kepala daerah; interaksi pemda dan pelaku usaha; program pengembangan usaha swasta; keamanan dan resolusi konflik; serta ketenagakerjaan. Dengan tata kelola daerah yang baik diharapkan mampu mengurangi biaya seperti pungutan liar, restitusi yang menambah biaya investasi. Apabila kemudahan investasi dapat terwujud, maka diharapkan pihak

swasta dapat memulai, menjalankan, dan mengembangkan usahanya. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat di daerah. Sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2018. Daerah Diminta Inovasi dalam Promosikan Investasi. Di akses di <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/daerah-diminta-inovasi-dalam-promosikan-investasi> pada 1 November 2019.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Direktorat Deregulasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 23 Mei 2017. *Pengembangan Iklim Investasi*. Bahan Paparan BKPM. Jakarta.
- Husnan, Suad. 1996. *Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN–Yogyakarta.
- Imaniar, Selli. 2018. *Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Tahun 2012-2016)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Jiang Jianming and Masaru Ichihashi. 2011. *Foreign Direct Investment And It'S Impact On Regional Economic Growth In The Jiangxi Province Of P.R. China*. IDEC. Hiroshima University. Japan.
- Jaweng, Rober Na Endi dkk. 2017. *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016 Survei Peningkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia*. KPPOD. Jakarta.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2017. *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016*. Jakarta.
- Khoirunurrofik. 2019. *Hambatan Investasi Daerah*. Bahan Paparan Diskusi Pakar tanggal 18 September 2019. LPEM UI. Jakarta.
- KPPOD. 2017. *Infografis Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016*. Jakarta.
- Maharani, Dewi. 2017. *Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara*. Intiqad Vol. 8, No. 2. Universitas Muhammadiyah. Sumatera Utara.
- Novianto, Trias Fajar dan Atmanti. Hastarini Dwi. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2011*. Diponegoro *Journal Of Economics*. Vol 2, No 2. Universitas Diponegoro. <Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jme> ISSN: 2337-3814.
- Pusat Kajian Anggaran. 2019. *Laporan Pertanggungjawaban Pengumpulan Data Ke Kabupaten Badung, Bali*. Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.
- Ramlan. 2007. *Kebijakan Investasi Setelah Berlakunya Otonomi Daerah*. Jabal Rahmat. Medan.

- Romdhoni, Abdul Haris. 2017. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03, No. 02. STIE AAS. Surakarta.
- Rudibdo dan Sasana, Hadi. 2017. Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Ekskaresidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. Universitas Diponegoro.
- Salim, Mursalam. 2014. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Universitas Yapis Papua*.
- Paseki, Meilen Greri, Amaran Naukoko, dan Patrick Wauran. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 14, No 3 Oktober. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Pemerintah Kabupaten Grobongan. 2016. Kerja Sama Antar Daerah tahun 2016. Diakses di <https://www.grobogan.go.id/kerjasama-antar-daerah> pada 1 November 2019.
- Winarno, Budi. 2005. Otonomi, Demokratisasi, Dan Pembangunan Daerah. "Dialogue" JIAKP, Vol. 2, No. 1, Januari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190726120041-532-415711/faisal-basri-kritik-minimnya-dampak-investasi-di-indonesia>. Diakses kembali Rabu, 9-9-2019



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635/5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id